



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI  
NOMOR : 421.9/Kep. 0346 -DISDIK/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK PANDIGA MUTIARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PANDIGA MUTIARA Nomor : 14/TK-PM/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diajukan oleh Lilis Sarimanah, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 21 Juni 2023 tentang persyaratan TK Pandiga Mutiara dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Ijin Bangunan Nomor : 648/400/Seksi Perijinan Bangunan tanggal 26 Agustus 1996, memberikan ijin kepada Iwan Dermawan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak;
4. Surat Keterangan Domisili TK Pandiga Mutiara dari Kelurahan Karangmekar Nomor : 517/0009/Ekbang/2023 tanggal 22 Juni 2023 diberikan kepada TK Pandiga Mutiara;
5. Akta Pendirian Yayaasan Pandiga No. 22.- tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Anne Gunadi Martono,SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina  
Ketua : Tn. Drs. Yudi Tjahyadi, APT.,MBA
  - b. Pengawas  
Ketua : Tn. Iwan Dermawan  
Anggota : Tn. Toni Saptono
  - c. Pengurus  
Ketua  
Sekretaris : Ny. Lilis Sarimanah  
Bendahara : Ny. Yuyun Yuningsih
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0019562.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pandiga berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 22.- tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Anne Gunadi Martono,SH.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Yayasan Pandiga Nomor : 24/YP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pembentukan TK Pandiga Mutiara Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Yayasan Drs.H. Yasin Sukaraatmadja dan sebagai Kepala TK Pandiga Mutiara;
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 414 tanggal 15 Mei 1993 dari Badan Pertanahan Nasional Nama Pemegang Hak Yasin Sukara Atmadja, letak tanah Blok Ranca Bagong dan Blok Babakan Nanjung;



9. Surat Persetujuan Pemakaian Tanah dan Bangunan tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.H.Yasin Sukaraatmadja,M.Pd sebagai Pemilik Kuasa tanah dan bangunan memberikan persetujuan dan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah/bangunan tersebut dipergunakan oleh Lilis Sarimannah sebagai Kepala Sekolah TK Pandiga Mutiara;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pandiga Mutiara Nomor : 421.9/Kep.0091-DISDIK tanggal 19 Mei 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK PANDIGA MUTIARA.

**KESATU :** Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK PANDIGA MUTIARA  
 Alamat : Taman Mutiara C IV No. 1-3 RT 02 RW 16 Kel. Karangmekar Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi  
 NPSN : 20256892  
 Nomor Telepon : 022-86002827  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : LILIS SARIMANAH, S.Pd

**KEDUA :** Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2026.

**KETIGA :** Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal  
 Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

  
 MARDI SANTOSO